



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu;
2. Tempat lahir : Waha;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum ada;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hajrin Bin Hasan Eso;
2. Tempat lahir : Waha;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum ada;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso berupa pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (satu) unit motor merek Suzuki;

dikembalikan kepada anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

- 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N70);

dikembalikan kepada saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- 1 (satu) buah kunci ring pas 14;

- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu bersama-sama dengan Terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Garasi Mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingk. Larutogo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu bersama-sama dengan terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu (anak dilakukan penuntutan dalam perkara splitsing) sedang berada di rumah Terdakwa I untuk meminum arak yang dibawa oleh anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, kemudian anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu berkata "mari kita jalan-jalan ke togo dulu", kemudian Terdakwa I menjawab "sudah larut malam ini" dan kemudian anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu berkata "marimi supaya kita cari aki untuk modal", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pergi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Suzuki milik anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, kemudian ketika sampai di garasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingk. Larutogo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu melihat ada mobil truck yang terparkir di dalam garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, pada saat itu juga anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu langsung memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai, selanjutnya setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu turun dari motor, selanjutnya Terdakwa II langsung membuka bagasi motor milik anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan langsung mengambil kunci ring pas 14, kunci pas 16-17, kemudian anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu berkata kepada Terdakwa I "Hami kamu jaga motor saja", selanjutnya Terdakwa I menunggu di motor milik anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu sembari memantau situasi di sekitar tempat kejadian, sedangkan Terdakwa II dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu langsung masuk ke dalam Garasi Mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo karena di bagian depan garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tidak memiliki pintu penutup, kemudian setelah berada di dalam garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, terdakwa II langsung memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 kepada anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, saat itu juga anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu membuka baut aki mobil truck milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, setelah terbuka Terdakwa II mengangkat salah satu aki dan menyimpannya di pinggir mobil truk, kemudian anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu kembali membuka salah satu aki mobil truk, setelah terbuka anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa II hendak keluar dengan memegang masing-masing satu buah aki, namun pada saat Terdakwa II dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu hendak menuju ke motor milik anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Terdakwa II dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu melihat ada orang, sehingga aki yang Terdakwa II dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pegang, Terdakwa II dan anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu simpan di pinggir rumah saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, selanjutnya Terdakwa II dan saksi Hj.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo langsung meninggalkan tempat tersebut, dan pada saat itu anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu menyuruh Terdakwa II untuk pergi melihat Terdakwa I, sampai di tempat Terdakwa I berada, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ditanya-tanya oleh orang, tidak lama kemudian Terdakwa I langsung pergi dan motor milik anak saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu diamankan oleh orang-orang yang menanya-nanyai Terdakwa I tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu bersama-sama dengan terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso, saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu bersama-sama dengan terdakwa II Hajrin Bin Hasan Eso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dengan didampingi oleh wali Anak Saksi (kakak kandung Anak Saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang masih dalam keadaan terpasang pada mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana Anak Saksi lah yang membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi Anak Saksi untuk membawa kunci pas,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;

- Bahwa adapun cara Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2, Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa kepada Anak Saksi, lalu Anak Saksi pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;
- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka Anak Saksi dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Anak Saksi dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah dan setelah itu Anak Saksi menyuruh Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso untuk mendatangi Terdakwa 1 Harmiadin Alias La Hami Bin La Hajimu yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan Anak Saksi pergi dan tidak kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa dan Anak Saksi mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibelikan minuman;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Anak Saksi lah yang berinisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Anak Saksi mengetahui bahwa aki mobil truck yang Anak Saksi ambil bersama Para Terdakwa adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa baru pertama kali Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang Anak Saksi dan Para Terdakwa gunakan adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang Anak Saksi dan Para Terdakwa gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adianto, S.E. Alias La Adit Bin La Kebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo setelah diberitahu oleh Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, sedangkan mengenai pelakunya, Saksi tahu setelah Para Terdakwa dan anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 06.40 WITA Saksi ditelpon oleh kakak Saksi, yaitu Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan "*ada yang curi aki di rumah*" kemudian Saksi menjawab "*Iya, nanti saya kesitu*". Setelah itu Saksi menuju ke rumah Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan pada saat Saksi tiba di rumah Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Saksi mengecek mobil tuck yang terparkir di garasi mobil Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan melihat 2 (dua) buah aki dari mobil tersebut sudah berada di pinggir jalan dan 2 (dua) buah aki lainnya Saksi tidak lihat lagi ada di tempatnya kemudian datang Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "*saya melihat ada dua orang mencuri aki mobil*" kemudian Saksi berkata "*siapa yang curi?*" dan saksi La Ode Wisnu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



Anggra Sakti Alias Wisnu berkata “saya tidak kenal orangnya, namun saya tahu mukanya”. Kemudian Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu bercerita lagi kepada Saksi dengan mengatakan “saya lihat ada dua orang yang mengambil aki dari garasi Hj. Rosdiana kemudian memikulnya, sementara satu orang lainnya sedang berada di motor dan setelah saya mendatangi mereka, saat itu dua orang tersebut menurunkan aki yang mereka pikul saat itu dan tidak lama kemudian mereka pergi dan meninggalkan motornya saat itu” dan setelah Saksi mendengar cerita dari Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu, Saksi langsung pergi menuju kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang telah diambil oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan orang tua Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pernah datang ke rumah korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo untuk meminta maaf dan telah dimaafkan juga oleh Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, tapi tidak dibuatkan perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, karena pada saat itu Saksi yang sedang berada di teras lantai 2 (dua) rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Larutogo kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat 2 (dua) dari ketiga orang tersebut masuk kedalam garasi milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, sedangkan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari garasi milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan bertanya dengan mengatakan "*kalian bikin apa disini?*" dan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menjawab "*saya lagi tunggu temanku*";

- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, kemudian Saksi pun melihat Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu keluar dari dalam garasi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo sambil memikul 2 (dua) buah aki mobil truck, masing-masing 1 (satu) orang memikul 1 (satu) buah aki mobil, kemudian oleh karena Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu melihat Saksi, saat itu Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu langsung menurunkan aki mobil yang mereka pikul tersebut ke tanah dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu langsung menjauhi diri Saksi, sedangkan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso mendatangi Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kunci ring pas 14 dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 di kantong celana Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso;

- Bahwa Saksi menahan motor yang dikendarai oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya, barulah Saksi tahu bahwa aki 1 (satu) unit mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo telah tidak ada;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkiran mobil truck;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70), 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar adalah benar barang-barang yang Saksi lihat pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu untuk membawa kunci pas, dan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;
  - Bahwa adapun cara Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Para Terdakwa mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Terdakwa 2, Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wingki Bin La Ode Nohu, lalu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;

- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah dan setelah itu Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso mendatangi Terdakwa 1 Harmiadin Alias La Hami Bin La Hajimu yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pergi dan tidak kembali;

- Bahwa ketika Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian datang Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin dan bertanya kepada Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dengan mengatakan "*kamu bikin apa disini?*" Kemudian Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menjawab "*saya lagi tunggu temanku, karena lagi pergi bertemu pacarnya*", kemudian Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu keluar dari garasi mobil namun dilihat oleh Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin, sehingga Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin bertanya lagi kepada Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dengan mengatakan "*itu temannya sudah keluar pegang aki, sebenarnya kalian mau bikin apa?*" kemudian Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menjawab "*saya tidak tahu juga*". Kemudian Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin berkata lagi kepada Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu "*pergi panggil temanmu*" sehingga saat itu Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu langsung pergi dan tidak kembali lagi dan saat itu juga Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu tidak bertemu lagi dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu maupun dengan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibeli minuman;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu lah yang berinisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Para Terdakwa mengetahui bahwa aki mobil truck yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ambil bersama Para Terdakwa adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Para Terdakwa gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajim bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Ode Nohu pernah juga beberapa kali mencuri aki karena diajak oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

2. Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu untuk membawa kunci pas, dan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa adapun cara Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Para Terdakwa mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Terdakwa 2, Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa, kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;
- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, langsung menurunkan kedua

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah dan setelah itu Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso mendatangi Terdakwa 1 Harmiadin Alias La Hami Bin La Hajimu yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pergi dan tidak kembali;

- Bahwa ketika Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu keluar dari garasi mobil, melihat Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu sedang bersama dengan Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin, melihat hal tersebut Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu langsung menjatuhkan aki yang telah dipikulnya masing-masing dan pergi, kemudian Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu menyuruh Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso untuk melihat Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso seketika itu juga langsung kembali ketempat kejadian dengan tujuan untuk pergi melihat Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, namun sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso melihat Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu sedang diinterogasi oleh orang-orang ditempat kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu pergi dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso pun juga pergi, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu diamankan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibelikan minuman;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu lah yang berinisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Para Terdakwa mengetahui bahwa aki mobil truck yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ambil bersama Para Terdakwa adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Para Terdakwa gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pernah juga beberapa kali mencuri aki karena diajak oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70);
- 1 (satu) unit motor merek Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu untuk membawa kunci pas, dan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa adapun cara Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Para Terdakwa mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama dengan Terdakwa 2, Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa, kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;
- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah karena melihat ada Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin yang sedang menginterogasi Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso masing-masing sedang memikul aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu diinterogasi oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian, Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso pun langsung pergi dari tempat kejadian, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu diamankan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibelikan minuman;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu lah yang berinisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Para Terdakwa mengetahui bahwa aki mobil truck yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ambil bersama Para Terdakwa adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;

- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Para Terdakwa gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa selain dalam perkara ini Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu masing-masing pernah juga beberapa kali mencuri aki karena diajak oleh Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur: barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para





Terdakwa, yang masing-masing bernama **Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu** dan **Hajrin Bin Hasan Eso**, lengkap dengan segala identitasnya masing-masing dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa telah juga menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

## **Ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Mengambil*" (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*kepuhyaan*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "*kepuhyaan*" atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang memiliki inisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Nohu untuk membawa kunci pas, sedangkan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, adapun cara Para Terdakwa bersama dengan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu dengan cara Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan memang diperuntukan untuk parkir mobil truck, selanjutnya Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang telah dibawanya kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut dan setelah itu, Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil truck tersebut dan membawanya keluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan cara dipikul dan sesampainya Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, langsung menurunkan kedua aki mobil tersebut ke tanah karena melihat ada Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin yang sedang menginterogasi Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan melihat ke arah Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso yang masing-masing sedang memikul aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dengan maksud untuk dijual kembali agar dapat dibeli minuman, karena Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang memiliki inisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu untuk membawa kunci pas, sedangkan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, hal mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17, kemudian Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu dan Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil truck tersebut dan membawanya keluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan cara dipikul, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kembali agar dapat dibeli minuman karena Para Terdakwa dan Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo pun dalam keadaan mabuk, maka dengan demikian Para Terdakwa telah menunjukkan adanya perbuatan menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak yang bertujuan untuk





memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu mengenai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur: pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, dimana garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo diketahui berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, namun setiap mobil truck diberi atap pelindung dan memang diperuntukan untuk parkir mobil truck, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat telah pula terpenuhi;

**Ad.5. Unsur: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, dimana Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu yang memiliki inisiatif dan mengajak Para Terdakwa untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, Terdakwa 2 Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran mendampingi Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu untuk membawa kunci pas, sedangkan Terdakwa 1 Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, maka dengan demikian rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa tersebut benar dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima, yaitu mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri masing-masing Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) yang telah disita dari Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah akan kendaraan bermotor, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring pas 14 dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu** dan Terdakwa 2 **Hajrin Bin Hasan Eso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu** dan Terdakwa 2 **Hajrin Bin Hasan Eso** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70);dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
  - 1 (satu) unit motor merek Suzuki;dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
  - 1 (satu) buah kunci pas 16-17;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Diyan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Wgw



La Ode Tasman, S.H.